



P U T U S A N

Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AGUNG NUGROHO, dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur PT. ARTHA PRIMA FINANCE, berkedudukan di Grand Slipi Tower Lt. 32 Jl. S. Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : STEEVEN VICTOR IMANUEL, S.H., M.H., M. ARIEF MAULANA, S.H., RAKHMAT WASYIK, S.H., HOLONG SIREGAR, S.H., R. ARIF FITRIADI DHARMASETIAWAN, S.H., GUNTUR SILIWANGI dan SYAHRUDIANTO SITEPU, S.H. Karyawan pada Departemen Legal Litigasi Kantor Pusat PT. ARTHA PRIMA FINANCE, yang Berkantor Pusat di Grand Slipi Tower Lt. 32 Jl. S. Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah Jakarta Barat dan mewakili PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang yang beralamat di Serang City Blok RA No. 01 & 02, Jl. Raya Cilegon KM 4 No. 8, Drangong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur PT. ARTHA PRIMA FINANCE Nomor : 002/SKK/APF-LGL/DIR/XI/2020, tertanggal 02 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor : 594/SK.HUK/Perdata/2020/PN Srg tanggal 10 November 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

1. SUARNI, Nomor KTP : 3602094405760004, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Lebak / 04/05/1976, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Pasar Baru RT/RW:005/002 Kerta, Banjarsari, Lebak 42355.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. YUNUS, Nomor KTP : 3604064305710002, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat Tanggal Lahir Lebak / 07/10/1957, Pekerjaan Dinas Pertanian, beralamat di Kampung Pasar Baru RT/RW:005/002 Kerta, Banjarsari, Lebak 42355.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan **TERGUGAT II** bersama-sama selanjutnya disebut sebagai

.....**PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 November 2020 dengan Nomor Register 161/Pdt.G/2020/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, kepada SUARNI (TERGUGAT I) dan YUNUS (TERGUGAT II);
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, Pasal 11 Ayat (2) berbunyi "*Apabila penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat tidak dapat dipenuhi, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat dimana kantor cabang KREDITUR berada dan DEBITUR menandatangani Perjanjian.*" yakni Kantor Cabang PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang dengan alamat di Serang City Blok RA No. 01 & 02, Jl. Raya Cilegon KM 4 No. 8, Drangong;
3. Bahwa merujuk pada Pasal 118 HIR (Pasal 142 Rbg) jo. Pasal 99 Rv menentukan tentang Kompetensi Relatif agar Pengajuan Gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan ketentuan undang-undang dan/atau hukum yang berlaku, dan kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahny gugatan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili menurut Pasal 118 (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati Domisili pilihan yang berisi Klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perjanjian dan pencantuman klausul tertentu harus dalam bentuk akta tertentu atau bukti formil, dapat dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok yang dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisahkan dari perjanjian pokok. Bahwa persetujuan para pihak mengenai domisili hukum atau *choice of court* pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang digariskan sesuai Pasal 1338 KUHPerduta. Bahwa kesepakatan tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya;
5. Bahwa benar para pihak telah sepakat dengan adanya pilihan domisili hukum yang ditentukan para pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, Pasal 11 Ayat (2) dan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang menyatakan syarat sahnya perjanjian yaitu : Adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek yang disepakati, adanya kausa yang halal;
6. Bahwa sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pasal 1338 KUHPerduta menyatakan "*segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (facta sun servanda)*", oleh karena itu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, Sah dan Mengikat bagi para pihak;
7. Bahwa PARA TERGUGAT telah membuat Perjanjian Pembiayaan dan telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor roda empat/R4 dan/atau lebih, dan masing-masing fasilitas pembiayaan tersebut dituangkan dalam “Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran” yaitu : Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, dimana untuk setiap Perjanjian tersebut PARA TERGUGAT ikut menandatangani dan menyetujui untuk pelaksanaan kewajiban berupa pembayaran angsuran sampai dengan selesai;

8. Bahwa berdasarkan Data Debitur PT. ARTHA PRIMA FINANCE yang kami miliki, diketahui bahwa saat ini hutang PARA TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, masih belum selesai/Lunas sampai sekarang;
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT I selaku Debitur dan TERGUGAT II ikut menandatangani serta menyetujui Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019. Maka PARA TERGUGAT secara langsung berkewajiban serta harus bertanggung jawab untuk melakukan Pelunasan Hutang yang masih belum selesai kepada PENGGUGAT;
10. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, PENGGUGAT telah memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat/R4 dan/atau lebih kepada PARA TERGUGAT dengan spesifikasi :
 - Merk/Type/Jenis : HONDA/HRV/MINIBUS
 - No.Rangka/Mesin : MHRRU1850GJ605905/L15Z61108275

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna/Tahun : MERAH /2016
- No. Polisi : A 1253 PH
- No. BPKB : M12061400H1
- Atas Nama BPKB : YENI KUSUMAWATI

4. Bahwa PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah sepatutnya sebagaimana telah dimuat di dalam Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, masing-masing mengenai Jumlah Pembiayaan, Besarnya Angsuran, dan Jangka Waktu Pembayaran Angsuran yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT setiap bulannya. Adapun jangka waktu serta besarnya angsuran PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- Fasilitas Pembiayaan yang diterima PARA TERGUGAT dari PENGUGAT Sebesar Rp. 247,500,000 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan disebutkan pinjaman diberikan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini, pembayaran kembali dilakukan dalam 36 (tiga puluh lima) angsuran yang harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sembilan belas) setiap bulannya, dan dimulai pada tanggal (10/08/2019) s/d (10/07/2022) dengan besar angsuran perbulan Rp. 6,875,000 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

5. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT, maka PARA TERGUGAT juga telah memberikan Kuasa kepada PENGUGAT untuk memasang Jaminan Fidusia atas barang/benda yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia kepada PENGUGAT sebagai Penerima Jaminan Fidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila PARA TERGUGAT tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada PENGUGAT;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00327847.AH.05.01 TAHUN 2019 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten;
7. Bahwa Perjanjian di atas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnyanya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati oleh PENGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, PARA TERGUGAT sudah menunggak 11 (sebelas) bulan (mulai tanggal 10/12/2019 s/d 10/10/2020). Padahal waktu yang seharusnya PARA TERGUGAT patuhi untuk membayar Angsuran masih tersisa 32 (tiga puluh dua) angsuran lagi, dan PARA TERGUGAT hanya membayar sebanyak 4 (empat) angsuran dari total kewajiban Angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) angsuran. Bahkan sampai hari ini PARA TERGUGAT belum juga membayarkan sisa Angsuran tersebut, maka perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah jelas dan secara hukum memenuhi Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi : *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan jo. Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulaidiwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini.*

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar asas-asas hukum perikatan yang terkait hubungan hutang piutang antara PARA TERGUGAT selaku Debitur (si berhutang) dengan PENGUGAT selaku Kreditur (si berpihutang) adalah merupakan perikatan selaku demikian tunduk pada ketentuan umum perikatan pada bagian kesatu, dan bagian kedua KUHPdata antara lain Pasal 1235,1236,1240 jo. 1365 yang asasnya (*rechtsidee*) : adalah bahwa " Pihak yang berhutang harus membayar hutang, pihak yang telah wanprestasi harus ganti rugi dan atau denda"
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT menurut hukum adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), sehingga melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Wanprestasi (Vide; Psl 1238 jo. Psl 1243 KUHPdata), oleh karenanya cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Perkara ini;
11. Bahwa mengingat hutang PARA TERGUGAT berdasarkan PERJANJIAN dihitung per tanggal Gugatan ini, maka hutang PARA TERGUGAT selama proses perkara berjalan perhitungan hutang TERGUGAT mengalami perubahan akibat dikenakan denda sebesar 0,5 % setiap hari keterlambatannya sesuai Pasal 3 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, sehingga jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT akan lebih besar daripada jumlah hutang saat ini;
12. Bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya penyelesaian masalah ini dengan mengundang dan Mengunjungi kediaman PARA TERGUGAT untuk dapat hadir ke kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cab. Serang guna menyelesaikan secara kekeluargaan (Mediasi). PENGUGAT sudah mengirim Surat Somasi tertanggal Somasi 1; 23 desember 2019, Somasi 2; 13 Maret 2020, Somasi 3: 8 Mei 2020 akan tetapi PARA TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baiknya dalam memenuhi Surat Somasi dari PENGUGAT;
13. Bahwa mengingat sampai saat ini PARA TERGUGAT tidak juga melunasi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT meskipun telah diberikan teguran untuk itu, padahal PENGUGAT berhak atas barang Jaminan Fidusia berupa kendaraan guna pembayaran hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT dalam jumlah di atas sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, yang berbunyi : *DEBITUR lalai membayar angsuran dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan atau tidak melaksanakan/memenuhi salah satu kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan ini* jo. Pasal 30 Undang- undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : *Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;*

14. Bahwa karena PARA TERGUGAT telah Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap PENGUGAT dan Sertifikat Fidusia yang dimiliki PENGUGAT memiliki Kekuatan Eksekutorial berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- *Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*
- *Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- *Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.*

Maka PARA TERGUGAT wajib menyerahkan unit yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada PENGUGAT ;

15. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dan sesuai dengan Jaminan Fidusia yang telah diberikan kepada PENGUGAT sebagai Penerima Jaminan Fidusia, maka PENGUGAT mempunyai hak untuk menarik barang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan Eksekutorial yang bertitel *"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"* terhadap kendaraan tersebut dari PARA TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari PARA TERGUGAT untuk selanjutnya dilakukan penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan sebagai pembayaran pelunasan hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan Pidana Pasal 35 *"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)"* ;

17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai ketentuan Pidana Pasal 36 *"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, mengadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"*;

18. Bahwa adapun kerugian-kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil;

Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi/Modal Kerja Nomor : 034-040-00-174642 pada hari Selasa Tanggal 19 Mei 2020, dengan rincian simulasi pelunasan 14/09/2020 sebagai berikut :

Pokok Hutang : Rp 180,000,000

Bunga yang belum dibayar : Rp 67,500,000

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda yang belum dibayar	: Rp 5,730,490 (Hari)
Penalti	: Rp 9,394,948 +
TOTAL PELUNASAN AWAL	: Rp 262,625,438

Total kerugian dilakukan PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp 262,625,438 (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh lima empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana PARA TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan di atas.

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, menyebabkan Kredibilitas dan Kepercayaan masyarakat Debitur dan Investor menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

19. Bahwa karena PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial akibat dari tindakan wanprestasi PARA TERGUGAT, maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan beserta STNK kepada PENGGUGAT ;
20. Bahwa PENGGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk diletakkan Sita Jaminan atas kendaraan (*Revindicoir Beslag*) dan harta benda milik PARA TERGUGAT lainnya (*Conservatoir Beslag*).
21. Bahwa apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan a quo sangatlah beralasan kiranya agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
22. Bahwa disamping itu timbul kekuatiran pada PENGGUGAT, pada saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang putusan nantinya akan menjadi sia-sia, mengingat PARA TERGUGAT akan berupaya untuk mengalihkan dan/atau menjadikannya tidak utuh lagi baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian atas barang Jaminan Fidusia berupa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik PENGGUGAT, sehingga dengan mengacu kepada Psl.720 REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (RV) yang berbunyi : *Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerakanya dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya* dan Psl.227 HET HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR), yang menyatakan *jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya*. Maka beralasan apabila PENGGUGAT Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk meletakkan SITA JAMINAN (REVINDICATOIR BESLAG) atas kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type/Jenis : HONDA/HRV/MINIBUS
- No.Rangka/Mesin : MHRRU1850GJ605905/L15Z61108275
- Warna/Tahun : MERAH /2016
- No. Polisi : A 1253 PH
- No. BPKB : M12061400H1
- Atas Nama BPKB : YENI KUSUMAWATI

23. Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir PARA TERGUGA akan mengalihkan, memindahkan, mengasingkan objek perjanjian pembiayaan di atas guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini dimohon perkenan Pengadilan Negeri Serang untuk meletakkan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan yakni sita Revindicatoir (Revincatoir Beslag) terhadap benda bergerak milik PENGGUGAT yang berada atau dikuasai oleh PARA TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di atas, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Merk/Type/Jenis : HONDA/HRV/MINIBUS
- No.Rangka/Mesin : MHRRU1850GJ605905/L15Z61108275
- Warna/Tahun : MERAH /2016
- No. Polisi : A 1253 PH
- No. BPKB : M12061400H1
- Atas Nama BPKB : YENI KUSUMAWATI

24. Bahwa menunjuk Psl.226 jo. Psl.197 HIR sudah sepatutnya kendaraan yang diletakkan Sita Jaminan Fidusia diserahkan ke dalam penguasaan PENGGUGAT, sehingga demikian PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memerintahkan juru sita untuk mengambil fisik kendaraan tersebut dari PARA TERGUGAT dan/atau siapapun yang menguasai kendaraan mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia agar segera menyerahkannya kepada PENGGUGAT agar dapat dilakukan penjualan berdasarkan ketentuan undang- undang dimana hasil penjualan dapat digunakan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;

25. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patutlah agar dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

26. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat

(1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan. Guna untuk Memeriksa dan Mengadili Gugatan ini dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya untuk sebagian;
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;
3. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Jaminan Fidusia yang diterima PARA TERGUGAT dari PENGGUGAT yang berupa:
 - a. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, dengan spesifikasi :
 - Merk/Type/Jenis : HONDA/HRV/MINIBUS
 - No.Rangka/Mesin : MHRRU1850GJ605905/L15Z61108275
 - Warna/Tahun : MERAH /2016
 - No. Polisi : A 1253 PH
 - No. BPKB : M12061400H1
 - Atas Nama BPKB : YENI KUSUMAWATI
4. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W12.00327847.AH.05.01 TAHUN 2019 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten;

5. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran untuk setiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
6. Menyatakan menurut hukum PENGUGAT berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan Obyek Jaminan Fidusia dari PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak atas kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan menurut hukum PENGUGAT berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan Objek Jaminan Fidusia dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan pada setiap hari keterlambatannya sesuai Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika, atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, adalah sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil;
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, dengan rincian simulasi pelunasan sebagai berikut :

Pokok Hutang	: Rp 180,000,000
--------------	------------------

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga yang belum dibayar	: Rp 67,500,000
Denda yang belum dibayar	: Rp 5,730,490 (Hari)
Penalti	: Rp 9,394,948 +
TOTAL PELUNASAN AWAL	: Rp 262,625,438

Total kerugian dilakukan PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp 262,625,438 (dua ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh lima empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Bahwa posisi kewajiban ini akan terus bertambah bilamana PARA TERGUGAT tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan di atas.

b. Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, menyebabkan Kredibilitas dan Kepercayaan masyarakat Debitur dan Investor menjadi turun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

10. .Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini, dengan rincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, dengan spesifikasi ;

- Merk/Type/Jenis : HONDA/HRV/MINIBUS
- No.Rangka/Mesin : MHRRU1850GJ605905/L15Z61108275
- Warna/Tahun : MERAH /2016
- No. Polisi : A 1253 PH
- No. BPKB : M12061400H1
- Atas Nama BPKB : YENI KUSUMAWATI

11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak kendaraan tersebut dari PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun serta dalam keadaan baik apabila PARA TERGUGAT membantahkan dapat menggunakan alat kuasa negara;

12. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Serang untuk menjalankan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) dalam Perkara ini, untuk mengambil fisik kendaraan dengan Spesifikasi Sebagai berikut :

a. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenis : HONDA/HRV/MINIBUS
- No.Rangka/Mesin : MHRRU1850GJ605905/L15Z61108275
- Warna/Tahun : MERAH /2016
- No. Polisi : A 1253 PH
- No. BPKB : M12061400H1
- Atas Nama BPKB : YENI KUSUMAWATI

13. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan serta STNK Kendaraan *a quo* secara segera dan seketika setelah Putusan ini diucapkan.

14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwaangsom) Sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya bila ada keterlambatan pembayaran dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

15. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Bantahan (verzet), Banding atau Kasasi (uit voerbaar bijvoord);

16. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk Patuh terhadap putusan ini;

17. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Namun apabila yang Terhormat **Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang** yang **Memeriksa** dan **Mengadili** perkara ini berpendapat lain, dengan mengacu pula pada Hak-Hak Proposionalitas pihak-pihak terkait pada permasalahan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara ini, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap kuasanya bernama HOLONG SIREGAR, S.H., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir menghadap ke

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir ke persidangan serta tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat maupun kuasanya yang sah ke persidangan, maka tidak dapat dimintakan tanggapannya proses persidangan secara elektronik, sehingga Majelis Hakim menyatakan proses persidangan perkara *a quo* akan dilakukan secara manual;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat yang tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan padahal telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat maupun kuasanya yang sah ke persidangan Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya, karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tegugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dan Tergugat II atau Para Tergugat maupun kuasanya yang sah tidak hadir ke persidangan namun berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Formulir Permohonan Kredit dari Calon Nasabah bernama Suarni
..... (bukti P – 1);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3602094405760004 tanggal 28-11-2012 atas nama SUARNI dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 360209071570003 tanggal 30-10-2012 atas nama YUNUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No: 3602090310110001 tanggal 23-04-2012 atas nama kepala keluarga H. YUNUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, selanjutnya diberi tanda ... (bukti P – 3);
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP) No: 34.912.452.9-419.000 tanggal 23-06-2012 atas nama kepala keluarga H. YUNUS (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 4);
5. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No : 034-238-00-167514 tanggal 10-07-2019 antara HARI AGUSTARIA selaku “Kreditur” dengan SUARNI selaku “Debitur”, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penggunaan Kendaraan Komersial yang ditandatangani oleh SUARNI, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 6);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran yang ditandatangani oleh SUARNI, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 7);
8. Fotocopy Surat Kuasa Penarikan dan Penjualan yang ditandatangani oleh SUARNI selaku Pemberi Kuasa dengan persetujuan suaminya yaitu Tergugat II bersama PT. Artha Prima Finance selaku Penerima Kuasa, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 8);
9. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil merk Honda HRV Warna Merah Tahun 2016 No.Pol : A-1253 PH atas nama YENI KUSUMAWATI, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 9);
10. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil merk Honda HRV Warna Merah Tahun 2016 No.Pol : A-1253 PH atas nama YENI KUSUMAWATI, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 10);
11. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 418 tanggal 17 Juli 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh SONIA AINI ASMARANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Lebak, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 11);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00327847.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 20-07-2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten Kantor Pendafyaran Fidusia, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 12);
13. Fotocopy Data Kredit Nasabah atas nama SUARNI (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda (bukti P – 13);
14. Fotocopy Data Kewajiban Angsuran Kredit atas nama SUARNI (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda (bukti P – 14);
15. Fotocopy Simulasi Perlunasan atas nama SUARNI (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda (bukti P – 15);
16. Fotocopy photo Unit Kendaraan Jaminan, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 16);
17. Fotocopy dokumentasi photo survey dan penandatanganan proses kredit, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 17);
18. Fotocopy Surat Somasi I Nomor : 52/XII/APF-Serang/LGL/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan Fotocopy Surat Somasi II Nomor : 52/XII/APF-Serang/LGL/2019 tanggal 13 Maret 2020 yang ditujukan kepada SUARNI dan /atau YUNUS, selanjutnya diberi tanda (bukti P – 18);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARI AGUSTARIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan masih mempunyai hubungan kerja karena saksi adalah karyawan Penggugat, sedang dengan Para Tergugat saksi kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di PT. ARTHA PRIMA FINANCE CABANG SERANG menjabat sebagai Kepala Divisi Marketing yang melakukan penawaran kepada Suarni dan Yunus yaitu Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan sewa beli mobil Merk/Type/Jenis HONDA/HRV/MINIBUS No.Rangka/Mesin:MHRRU1850GJ605905/L15Z6110827 Warna : MERAH tahun 2016 No. Polisi : A 1253 PH, STNK atas nama YENI KUSUMAWATI dengan fasilitas Perjanjian Pembiayaan Multiguna;
- Bahwa fasilitas kredit yang diberikan perusahaan kepada Suarni atau Tergugat I yang juga disetujui oleh suaminya atau Tergugat II dalam sewa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli mobil tersebut sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayar langsung ke show room dengan cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan setelah itu mobil tersebut langsung dibawa oleh Suarni yaitu Tergugat I bersama Tergugat II;

- Bahwa sebelum memberikan dana pinjaman saksi sudah melakukan survey dan karena Tergugat bekerja sebagai wiraswasta berdagang mas dan pengusaha sehingga disimpulkan layak diberikan fasilitas kredit;
- Bahwa sesuai dengan perhitungan besaran angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat I maupun Tergugat untuk membayar pinjaman atau kreditnya sebesar kurang lebih Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa sebelum terjadinya penandatanganan perjanjian kredit sewa beli mobil tersebut saksi sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai hak dan kewajibannya sebagaimana tetuang dalam surat perjanjian tersebut;
- Bahwa dijelaskan pula apabila Tergugat tidak membayar setiap bulannya, maka akan dikenakan denda dan denda tersebut bayarkan dimuka;
- Bahwa setelah terjadi penandatanganan surat perjanjian kemudian dikuatkan dengan Akta Jaminan Fidusia dan selanjutnya telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten;
- Bahwa dalam perjalanan pinjaman dalam fasilitas sewa beli mobil tersebut Para Tergugat membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi setelah itu hingga saat ini tidak pernah lagi melakukan angsuran sebagaimana diperjanjikan;
- Bahwa atas sikap Para Tergugat tidak lagi melakukan angsuran saksi maupun petugas collector pernah beberapa kali datang menemui Para Tergugat agar mengangsur kreditnya dan Para Tergugat selalu menyatakan belum punya dana dan tetap akan membayar, akan tetapi ternyata sampai saat ini tidak ada angsuran lagi
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari perusahaan jumlah tunggakan pokok Para Tergugat kurang lebih Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), tidak termasuk denda dan bunga;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa kali datang kerumah Para Tergugat, akhirnya pihak perusahaan melalui saksi mengeluarkan Surat Peringatan (SP) yang disampaikan oleh bagian Collector sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Para Tergugat;
- Bahwa pada saat penyampaian Surat Peringatan I (SP – 1) menurut keterangan petugas dari perusahaan bahwa mobil yang jadi objek sewa beli tersebut masih ada di rumah Para Tergugat, akan tetapi pada saat penyampaian Surat Peringatan 2 (SP – 2) dan Surat Peringatan 3 (SP – 3) ternyata mobil tersebut sudah tidak ada di rumah Para Tergugat;
- Bahwa adanya permasalahan tunggakan angsuran atas sewa beli mobil tersebut, Para Tergugat tidak pernah datang ke PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang untuk mengadakan musyawarah;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh mobil yang menjadi objek sewa beli tersebut sudah digeser dan posisinya berada pada seseorang yang bernama ASEP di daerah Malimping, akan tetapi saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa dari keterangan Para Tergugat mobil tersebut diover kepada anaknya karena tidak memiliki uang untuk membayar kreditan mobil, dan mobil tersebut ditukar dengan mobil yang berbeda dan dia mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan mobil tersebut dan saksi tidak pernah lagi menelusuri serta juga tidak pernah melaporkannya ke pihak kepolisian;

2. Saksi ANTON HERYADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan masih mempunyai hubungan kerja karena saksi adalah karyawan Penggugat, sedang dengan Para Tergugat saksi kenal akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi di PT. ARTHA PRIMA FINANCE CABANG SERANG menjabat sebagai Kepala Divisi Colector yang bertugas melakukan penagihan kepada para nasabah termasuk Suarni atas sewa beli mobil Merk/Type/Jenis HONDA/HRV/MINIBUS No. Rangka : MHRRU1850GJ605905 No.Mesin /L15Z6110827 Warna : Tahun 2016 No.Polisi : A1253PH;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu saat akan melakukan penagihan, Para Tergugat telah mendapat fasilitas kredit dengan nama Pembiayaan Multiguna dalam sewa beli kendaraan roda 4 (empat) merk HONDA HRV No. Polisi : 1253 HP dari Pt. Artha Prima Finance Cabang Serang sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dana untuk pembiayaan sewa beli mobil yang dimohonkan oleh Para Tergugat telah diserahkan kepada pihak Show Room, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk HONDA HRV sudah diterima dan langsung dibawa oleh Para Tergugat dari Show Room;
- Bahwa atas dana pembiayaan sewa beli mobil yang diberikan oleh PT. ARTHA PRIMA FINANCE CABANG SERANG kepada Para Tergugat merupakan dana pinjaman yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besaran angsuran kurang lebih Rp,6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan setiap bulannya dibayar pada tanggal 10;
- Bahwa setelah Para Tergugat mendapatkan dana pembiayaan dan kemudian menggunakan mobil objek sewa beli ternyata Para Tergugat hanya membayar dana pembiayaan sebanyak 3 (tiga) kali dan hingga saat ini tidak pernah melakukan pembayaran lagi, meskipun beberapa kali dilakukan penagihan ke rumahnya dan selalu memberikan alasan belum punya dana untuk membayar;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat mempunyai tunggakan dan sudah beberapa kali dilakukan penagihan, sehingga saksi atas perintah persahan menyampaikan Surat Peringatan I (SP – 1), dilanjutkan dengan Surat Peringatan 2 (SP – 2) dan Surat Peringatan 3 (SP – 3), namun Para Tergugat tetap tidak melakukan angsuran;
- Bahwa pada saat menyampaikan Surat Peringatan I (SP – 1) kepada Para Tergugat mobil yang menjadi objek sewa beli masih berada di rumah Para Tergugat, namun pada saat penyampaian Surat Peringatan II (SP – 2) dan Surat Peringatan III (SP – 3) mobil tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah datang ke PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang untuk mengadakan musyawarah berkaitan dengan tunggakan kreditnya;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah serta tidak mengajukan jawaban, duplik, maupun alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai setelah Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menerima kredit pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV warna merah tahun 2016 No.Pol : A 1253 PH ditambah dengan denda dan bunga berjumlah sebesar Rp.247.500.000,00 (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat dengan angsuran sebesar Rp.6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 (bulan), namun setelah menerima kredit pembiayaan dan kemudian sempat mengangsur sebanyak 4 (empat) kali angsuran, Tergugat I maupun Tergugat II atau Para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya membayar angsuran kreditnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 1 sampai dengan angka 7 dan angka 14 mendalilkan bahwa Penggugat adalah Perusahaan Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia telah mengadakan perjanjian dengan Tergugat I bersama Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : No : 034-238-00-167514 yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 10-07-2019 bertempat di Kantor PT. Artha Prima Finance Cabang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan tentang kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata serta telah pula disepakati tempat penyelesaian apabila terjadi perselisihan diantara para pihak, sehingga dengan demikian tepatlah Penggugat mendaftarkan perkara gugatan wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : No : 034-238-00-167514 tanggal 10-07-2019 (bukti P – 5) dan Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran (bukti P – 7) membuktikan adanya kesepakatan secara sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, dan sesuai dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan Penggunaan Kendaraan Komersial (bukti P – 6) serta bukti surat berupa Surat Kuasa Penarikan dan Penjualan (P – 8) menunjukkan adanya kesepakatan penjaminan secara fidusia atas objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda HRV tahun 2016 warna merah No.Pol A 1253 PH dan adanya kesepakatan bersama yang memberi kuasa kepada Penggugat untuk menarik atau menjual objek fidusia apabila Tergugat lalai dalam melakukan kewajibannya yang menjadi hak Penggugat, selain itu dalam klausul Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : No : 034-238-00-167514 tanggal 10-07-2019 (bukti P – 5) telah pula disepakati tempat penyelesaian jika antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat terjadi perselisihan yaitu di Pengadilan Negeri Serang, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 7 dan 14 beralasan hukum karenanya petitum angka 2 dan angka 3 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan angka 8 sampai dengan angka 11 dan 15 sampai dengan angka 17 Penggugat mendalikan bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : No : 034-238-00-167514 tanggal 10-07-2019 (bukti P – 5) Penggugat telah memenuhi kewajibannya memberikan fasilitas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 dengan spesifikasi :

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk/Type/Jenis : HONDA/HRV/MINIBUS
- No.Rangka/Mesin : MHRRU1850GJ605905/L15Z61108275
- Warna/Tahun : MERAH /2016
- No. Polisi : A 1253 PH
- No. BPKB : M12061400H1
- Atas Nama BPKB : YENI KUSUMAWATI

Dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya dengan besar angsuran perbulannya Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi ternyata kemudian Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat yang menurut keterangan saksi HARI AGUSTARIA dan saksi ANTON HERIYADI hanya membayar 3 (tiga) kali angsuran bukan 4 (empat) kali angsuran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sedangkan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sampai saat ini tidak lagi melakukan pembayaran atau angsuran, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat adalah jelas dan secara hukum memenuhi Perbuatan Wanprestasi (ingkar Janji) yang telah merugikan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat II selaku suami dari Tergugat I (bukti P – 17) telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1230 KUHPdata mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian dan para pihak telah menandatangani perjanjian tersebut yang berarti perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata serta para pihak harus mentaati isi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat berupa Surat Pernyataan Penggunaan Kendaraan Komersial (bukti – 6) yang disimpulkan adanya penyerahan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Honda HRV warna merah tahun 2016 No.Pol : A 1253 PH (bukti P – 9, bukti P – 10 dan bukti P – 16) kepada Tergugat I sementara atas penyerahan kendaran roda 4 tersebut Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat sesuai dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Angsuran (bukti P – 7) menyatakan bersedia membayar angsuran pada tanggal 10 setiap bulan melalui Kantor Pos, akan tetapi ternyata setelah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran sebagaimana bukti surat berupa Data Kewajiban Angsuran Kredit Nomor Pinjaman : 167514 (SUARNI) (bukti P – 14), Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat padahal pihak Penggugat telah melakukan beberapa kali penagihan dan tegoran kepada Tergugat I maupun Tergugat II atau Para Tergugat (bukti P – 18), sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan atau sikap Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : No : 034-238-00-167514 tanggal 10-07-2019 (bukti P – 5) dan masuk dalam kategori perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 KUHP dan sesuai dengan pendapat dari Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul **“Hukum Perjanjian”**, penerbit PT Intermasa, halaman 45, yang berpendapat bahwa Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil posita Penggugat angka 8 sampai dengan angka 11 dan 15 sampai dengan angka 17 beralasan hukum karenanya petitum Penggugat angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap posita Penggugat angka 12 dan angka 13 yang mendalilkan bahwa atas Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : No : 034-238-00-167514 tanggal 10-07-2019 sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat terhadap objek jaminan telah dipasang Jaminan Fidusia di hadapan Notaris dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten sehingga memiliki Sertipikat Jaminan Fidusia

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W12.00327847.AH.05.01 Tahun 2019, karenanya Penggugat berhak untuk melakukan penarikan atas kendaraan tersebut apabila Tergugat I bersama Tergugat II tidak melakukan pembayaran atau angsuran;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum Pasal 5 Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : No : 034-238-00-167514 tanggal 10-07-2019 (bukti P – 5) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Kreditur (Penggugat) dengan Debitur (Tergugat I) serta atas persetujuan pihak ketiga dalam hal ini suami dari Debitur (Tergugat II) dimana untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban Debitur bersama suaminya (Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat), maka atas kuasa Debitur bersama suaminya (Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat) telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris (bukti P – 11) yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah pula didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten (bukti P – 12), sehingga peletakan Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak maka dengan demikian dalil posita angka 12 dan angka 13 menurut Majelis Hakim beralasan hukum karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 19 sampai dengan angka 24 dan 26 mendalikan bahwa Penggugat telah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan peneguran atau peringatan atau somasi kepada Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya mengasur pembayaran kreditnya kepada Penggugat akan tetapi peringatan atau teguran atau somasi tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II atau Para Tergugat, dengan demikian Tergugat I maupun Tergugat II atau Para Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji) sehingga Penggugat mohon agar memerintahkan Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat menyerahkan kendaraan beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan diberikan hak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan Objek Jaminan Fidusia dari Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapat hak atas kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa atas posita Penggugat angka 19 sampai angka 24 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : No : 034-238-00-167514 tanggal 10-07-2019 (bukti P – 5) jo. Pasal 30 jo Pasal 15 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang intinya jika Debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam jaminan fidusia dan juga sesuai dengan Surat Kuasa Penarikan dan Penjualan (bukti P – 8), maka Debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi dan Kreditur berhak untuk menarik barang Jaminan Fidusia untuk kemudian dilakukan penjualan lelang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) Akta Jaminan Fidusia (bukti P – 11) dikuatkan dengan Sertipikat Jaminan Fidusia (bukti P – 12) yang mencumkkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai sifat eksekutorial sama dengan putusan Pengadilan, dan oleh karena sebagaimana dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan yaitu saksi HARI AGUSTARIA dan saksi ANTON HERIYADI yang menerangkan bahwa barang objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenis : HONDA/HRV/MINIBUS;
- No.Rangka/Mesin : MHRRU1850GJ605905/L15Z61108275;
- Warna/Tahun : MERAH /2016;
- No. Polisi : A 1253 PH;
- No. BPKB : M12061400H1;
- Atas Nama BPKB : YENI KUSUMAWATI;

Ternyata telah dipindahtangankan oleh Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, yang menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan yang tidak sah dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, akan tetapi pengembalian ataupun penarikan objek fidusia beserta surat-surat kelengkapannya diantaranya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) haruslah didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga dengan fakta dan pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan Penggugat angka 19 sampai dengan angka 24 dan angka 26

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum karenanya petitum Penggugat angka 6, angka 7 dan angka 11 serta angka 13 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa di dalam posita angka 18 dan angka 25 Penggugat mendalilkan bahwa hutang Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat berdasarkan perjanjian terhitung tertanggal gugatan ini didaftarkan mengalami perubahan akibat adanya pengenaan denda sebesar 0,5 % setiap hari keterlambatannya dan akibat perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara Materil maupun Immateril;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : No : 034-238-00-167514 tanggal 10-07-2019 (bukti p – 5) yang telah disepakati bersama dimana dalam Pasal 3 angka 1 yang pada intinya menentukan bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran, Debitur wajib membayar denda sebesar 0,5 % perhari dan membayar utang pokok sesuai jaminan pokok ditambah dengan perhitungan lain yang telah disepakati kedua belah pihak yang kesemuanya tersebut merupakan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat akan tetapi jumlah kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita angka 18 huruf a dan dituntut sebagaimana dalam petitum angka 9 haruslah terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat (bukti P – 14), adapun tentang posisi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat akan terus bertambah bilamana Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan di atas yang menurut Majelis Hakim oleh karena tidak ada perhitungan riil maka dinyatakan tidak beralasan hukum, sedangkan mengenai kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat tidak ada bukti yang mendukungnya, oleh karena itu atas dalil posita angka 18 dan angka 25 Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak semuanya beralasan hukum, sehingga posita angka 8 dan angka 9 dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional dan sebagian lagi dinyatakan ditolak;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang posita angka 27, 29, 30 dan angka 31 Penggugat mendalilkan dan beralasan merasa khawatir putusan dalam perkara ini akan sia-sia dan objek jaminan akan dialihkan atau diupayakan oleh Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat untuk dijadikan tidak utuh lagi baik seluruhnya ataupun sebagian guna menghindarkan diri memenuhi kewajibannya, sehingga menuntut agar dilakukan penyitaan atas objek jaminan tersebut, yang menurut Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ada fakta atau bukti baik dari keterangan saksi maupun bukti surat yang dengan jelas menerangkan mengenai keberadaan objek jaminan tersebut sehingga dengan ketidakjelasan keberadaan dari objek jaminan tersebut, maka Majelis Hakim tidak melakukan penyitaan terhadap objek jaminan tersebut, karenanya posita angka 27, 29, 30 dan angka 31 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum sehingga petitum angka 10 dan angka 12 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 28 yang mendalilkan agar Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dalil posita angka 28 tersebut, menurut Majelis Hakim tuntutan *dwangsom* atau uang paksa tidak boleh dijatuhkan terhadap putusan-putusan :

- berupa penghukuman pembayaran sejumlah uang (vide putusan MARI No. 790K/Sip/I972);
- terhadap pelaksanaan suatu prestasi (*Executie Riil*) (putusan MARI No.730K/SIP/I976), seperti perintah pengosongan rumah/tanah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah juga menuntut pelaksanaan suatu prestasi yakni permintaan agar dilakukan penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran atas utang Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat kepada Penggugat atau permintaan untuk menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian fidusia, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat angka 28 menurut Majelis Hakim

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum sehingga tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana dalam petitum angka 14 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan tuntutan *uitvoerbaar bij voorrad* atau putusan serta merta Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendasarkan pendapatnya pada ketentuan Pasal 180 HIR yang telah memberi syarat-syarat secara limitatif dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara ini syarat-syarat untuk penjatuhan putusan serta merta tidak terpenuhi oleh pembuktian Penggugat karenanya petitum angka 15 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan gugatan selebihnya ditolak, maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 16 Penggugat menuntut agar Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat tunduk pada putusan perkara ini, yang menurut Majelis Hakim adalah sudah seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat apabila putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, karena itu petitum Pengugat angka 16 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 17 menuntut agar biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat yang hingga kini jumlahnya ditaksir sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti, sehingga dengan demikian petitum Penggugat angka 17 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya dan gugatan tersebut tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat I bersama Tergugat II atau Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1338, Pasal 1230 dan Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;
4. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Jaminan Fidusia yang diterima PARA TERGUGAT dari PENGGUGAT yang berupa:

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, dengan spesifikasi :

- Merk/Type/Jenis : HONDA/HRV/MINIBUS
 - No.Rangka/Mesin : MHRRU1850GJ605905/L15Z61108275
 - Warna/Tahun : MERAH /2016
 - No. Polisi : A 1253 PH
 - No. BPKB : M12061400H1
 - Atas Nama BPKB : YENI KUSUMAWATI
5. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00327847.AH.05.01 TAHUN 2019 pada Kementerian Hukum Dan Hak

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten;

6. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran untuk setiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji);
7. Menyatakan menurut hukum PENGUGAT berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas kendaraan Obyek Jaminan Fidusia dari PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak atas kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan menurut hukum PENGUGAT berhak untuk melakukan penjualan lelang atas kendaraan Objek Jaminan Fidusia dan uang hasil penjualan lelang kendaraan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda keterlambatan pada setiap hari keterlambatannya sesuai Pasal 4 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor: 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara *a qua* mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*), atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, adalah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Kerugian Materiil;

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran di kantor PT. ARTHA PRIMA FINANCE Cabang Serang Nomor : 034-Z38-00-167514 pada hari Rabu Tanggal 10/07/2019, dengan rincian simulasi pelunasan sebagai berikut :

Pokok Hutang : Rp 180,000,000

Bunga yang belum dibayar : Rp 67,500,000

Denda yang belum dibayar : Rp 5,730,490 (Hari)

Penalti : Rp 9,394,948 +

TOTAL PELUNASAN AWAL : Rp 262.625.438

Jumlah Pembayaran Para Tergugat 3 x

Angsuran (Rp.6.875.000,00 x 3) : Rp. 20.625.000 -

Jumlah sisa hutang : Rp.242.000.438

Total kerugian dilakukan PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp 262.625.438,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) – Rp.20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.242.000.438,00 (dua ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak kendaraan tersebut dari PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada PENGUGAT tanpa syarat apapun serta dalam keadaan baik apabila PARA TERGUGAT membantahkan dapat menggunakan alat kuasa negara;
12. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan serta STNK Kendaraan *a quo* secara segera setelah putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk patuh terhadap putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh ongkos perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Senin** tanggal **26 Januari 2021**, oleh kami, **Yusriansyah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.**, dan **Hasmy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg tanggal 12 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri **Anton Praharta, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan Kuasa Hukum Penggugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.

Yusriansyah, S.H.. M.Hum.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Praharta, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP x 3	:	Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	1.960.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	2.115.000,00

(dua juta seratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)